



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Oktober 2018 antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai Termohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandan tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan lafaz ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 1996 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri dalam perkara ini diajukan cerai talak dan itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 26 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1996 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 bahwa Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang bunyinya sebagai berikut :

" Pada hari ini Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, saya, **Pemohon** berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada isteri saya nama **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Pandan";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaan Termohon suci, haidh atau hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ikrar talak telah diucapkan, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan talak satu raj'i;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Zulpan, S. Ag sebagai Panitera Sidang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Sidang

H. Zulpan, S.Ag

Biaya Panggilan: Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).